



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara, serta untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya;
 - b. bahwa alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Alat Perlengkapan dan Dukungan Lainnya untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Segel, untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 139/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Prakiraan Jumlah Badan Pelaksana dan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 21 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

Pasal 2

Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, disediakan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS/TPSLN oleh KPPS/KPPSLN dan penghitungan suara oleh PPS, PPK/PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi.

BAB II

JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 3

Jenis alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS/TPS-LN, terdiri dari :
 - a. Alat untuk memberi tanda pilihan (Ballpoint);
 - b. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - c. Tanda pengenal KPPS/KPPSLN;
 - d. Tanda pengenal Petugas Keamanan TPS/TPSLN;
 - e. Tanda pengenal saksi;
 - f. Karet pengikat surat suara;
 - g. Segel Pemilu;
 - h. Lem/perekat kertas;
 - i. Tinta tanda khusus Pemilu;
 - j. Kantong plastik;
 - k. Ballpoint;
 - l. Gembok;
 - m. Spidol;
 - n. Sticker nomor kotak surat suara;
 - o. Pedoman KPPS/KPPS-LN;
 - p. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; atau Daftar Calon Tetap Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (luar negeri);
 - q. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS/TPS-LN dan Daftar Pemilih Tambahan;
 - r. Alat bantu tuna netra (Pemilu anggota DPD), hanya untuk TPS;

2. Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK terdiri dari :
 - a. Segel Pemilu;
 - b. DCT DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Lem/Perekat kertas;
 - d. Ballpoint;
 - e. Spidol;
 - f. Kantong plastik.
3. Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPLN terdiri dari :
 - a. Segel Pemilu;
 - b. DCT DPR;
 - c. Lem/Perekat;
 - d. Perangko luar negeri;
 - e. Ballpoint;
 - f. Spidol;
 - g. Kantong plastik.
4. Alat perlengkapan untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, yaitu Segel Pemilihan Umum.
5. Alat perlengkapan administrasi penghitungan suara di KPU Provinsi, yaitu Segel Pemilihan Umum.

BAB III PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi, kecuali :
 - a. Segel Pemilu;
 - b. Tinta Tanda Khusus Pemilu;
 - c. Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPD;
 - d. Salinan Daftar Pemilih Tetap/Tambahan untuk TPS-LN;
 dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU;
- (2) Pengadaan perangko luar negeri dilaksanakan oleh PPLN.
- (3) Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan sampai di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Jenderal KPU.
- (4) Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didistribusikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS.

Pasal 5

- (1) Pengadaan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di PPLN dan TPS-LN, dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU sampai di PPLN.
- (2) Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan oleh Sekretariat Jenderal KPU kepada KPPS-LN melalui PPLN.

Pasal 6

Nama/jenis, kode, bahan, warna, ukuran, dan kebutuhan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi serta penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2008

KETUA,

ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

W.S. Santoso



Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor 39 Tahun 2008
 Tanggal 23 Desember 2008

NO.	NAMA	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	CATATAN
I. TPS						
1	Alat Pemberi tanda pilihan (Ballpoint)	-	Merah	kecil	2 buah/bilik	Di TPS disediakan merah, jika tidak ada ganti warna hitam
2	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	Benang Kasur,	Putih	-	1 gulung/TPS, @20 m/gulung	Tali pengikat juga digunakan untuk tali pengikat tanda pengenal
3	Tanda pengenal KPPS	Kertas Art Kartotik 160 gr/m2	Putih	11cm x 17 cm	7 buah/TPS	Kertas dilubangi dan digantung menggunakan tali sepanjang 1 meter dengan benang kasur. Dicitak.
4	Tanda pengenal Petugas Keamanan TPS	Kertas Art Kartotik 160 gr/m2	Putih	11 x 17 cm	2 buah/TPS	sda
5	Tanda Pengenal Saksi	Kertas Art Kartotik 160 gr/m2	Putih	11 x 17 cm	50 buah/TPS	sda
6	Karet Pengikat Surat Suara	Karet gelang	Bebas	kecil	180 buah/TPS	1 karet per 25 SS + cadangan 20 bh
7	Segel Pemilu	Kertas	Berwarna	5 x 6 cm	38 lembar/TPS	
8	Lem/perekat kertas	Perekat kertas	Putih	50 cc	1 botol	
9	Tinta Tanda Khusus Pemilu	Tinta		30 cc	2 botol	
10	Kantong Plastik	Plastik	Transparan	32 x 42 cm	5 buah	Untuk Formulir C2 DPR, DPD, DPRD Prov & DPRD Kab/Kota (ukuran besar). Memuat sampul berisi BA dan lampiran DPR, DPD, DPRD Prov & DPRD Kab/Kota
	Kantong Plastik	Plastik	Hitam	22 x 36 cm	1 buah/TPS	Kantong untuk alat perlengkapan yang telah digunakan di TPS
11	Ballpoint		Hitam	kecil	2 buah	
12	Gembok	Logam	Bebas	sedang	1 buah/kotak SS	
13	Spidol		Hitam	kecil	8 buah	Untuk menulis perhitungan suara dan lainnya
			Hitam	besar	2 buah	
14	Sticker Nomor Kotak Surat Suara		Putih	23 x 18 cm	1buah/kotak SS	Memuat tulisan, DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota; No TPS; No. Kotak; PPS, PPK; dan KPU Kab/Kota (contoh terlampir)
15	Pedoman KPPS		Oranye	11 x 18 cm	1 set	Cover warna oranye
16	DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Kertas Cetak	Hitam Putih	Plano	masing-masing 1 set/TPS	
17	Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan Daftar Pemilih Tambahan	Kertas Cetak	Putih		50 set/TPS	
18	Alat bantu tuna netra	Kertas karton bertuliskan huruf braille	Putih	Menyesuaikan	1 buah/TPS	Untuk Pemilu anggota DPD. Dengan spesifikasi / ukuran sesuai ukuran surat suara DPD
II. TPSLN						
1	Alat Pemberi tanda pilihan (Ballpoint)	-	Merah	kecil	2 buah/bilik/TPSLN	Di TPSLN disediakan merah, jika tidak ada ganti warna hitam
2	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	Benang Kasur,	Putih	-	1 gulung/TPS, @20 m/gulung/TPSLN	Tali pengikat juga digunakan untuk tali pengikat tanda pengenal
3	Tanda pengenal KPPSLN	Kertas Art Kartotik 160 gr/m2		11 x 17 cm	7 buah/TPSLN	Kertas dilubangi dan digantung menggunakan tali sepanjang 1 meter dengan benang kasur. Dicitak.
4	Tanda pengenal Petugas Keamanan TPSLN	Kertas Art Kartotik 160 gr/m2		11 x 17 cm	2 buah/TPSLN	sda
5	Tanda Pengenal Saksi	Kertas Art Kartotik 160 gr/m2		11 x 17 cm	38 buah/TPSLN	sda
6	Karet Pengikat Surat Suara	Karet gelang	Bebas	kecil	45 buah/TPSLN	1 karet per 25 SS + cadangan 10%
7	Segel Pemilu	Kertas		5 x 6 cm	10 lembar/TPSLN	
8	Lem/perekat kertas	Perekat kertas	Putih	50 cc	1 botol/TPSLN	
9	Tinta Tanda Khusus Pemilu	Tinta		30 cc	2 botol/TPSLN	
10	Kantong Plastik	Plastik	Transparan	32 x 42 cm	2 buah/TPSLN	Memuat sampul berisi BA dan lampiran DPR, dan untuk C2 besar
	Kantong Plastik	Plastik	Hitam	22 x 36 cm	1 buah/TPSLN	Kantong untuk alat perlengkapan yang telah digunakan di TPS
	Kantong Plastik (Drop Bag)	Plastik Tebal/Terpap	bebas	menyesuaikan	1 buah/TPSLN	untuk memuat >500 surat suara di TPSLN

NO.	NAMA	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	CATATAN
11	Ballpoint		Hitam	kecil	2 buah/TPSLN	
12	Gembok	Logam	Bebas	3 x 5 cm	1 buah/kotak SS/TPSLN	
13	Spidol		Hitam Hitam	kecil besar	2 buah/TPSLN 2 buah/TPSLN	
14	Sticker Nomor Kotak Surat Suara		Putih	23 x 18 cm	1 buah/kotak SS/TPSLN	Memuat tulisan: DPR; No TPSLN, No Kotak; PPLN; (contoh terlampir)
15	Pedoman KPPS-LN		Oranye	11 x 18 cm	1 set/TPSLN	
16	DCT Anggota DPR DAPIL II DKI Jakarta	Kertas Cetak	Hitam Putih	Plano		
17	Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN dan Daftar Pemilih Tambahan	Kertas Cetak	Putih		1 set/TPSLN	
III. PPK						
1	Segel Pemilihan Umum;	Kertas		5 cm x 6 cm	5 segel	Untuk sampul BA = 4 bh, Kotak SS = 1, segel dikirim secara terpisah dari segel untuk pemungutan suara di TPS
2	DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Kertas Cetak	Hitam Putih	Plano	masing-masing 1 set/PPK	
3	Kantong Plastik	Plastik	Transparan	32 x 42 cm	5 buah	Memuat sampul berisi BA, dan lampiran DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan untuk DA2 besar
4	Len/Perekat	Perekat	putih	50 cc/botol	1 botol	
5	Ballpoint		Hitam	Kecil	2 buah/PPK	
6	Spidol		Hitam	Sedang	1 buah	
IV. PPLN						
1	Segel Pemilihan Umum	Kertas		5 cm x 6 cm	9 segel	Kotak 3 bh, Rekapitulasi 1 bh dikirim ke KPPSLN, BA ke PPLN 1 bh, BA ke KPU, 1 bh
2	DCT Anggota DPR Dapil II DKI Jakarta	Kertas Cetak	Hitam Putih	Plano	masing - masing 1 set/PPLN	
3	Kantong Plastik	Plastik	Transparan	32 x 42 cm	1 buah	Memuat sampul berisi BA, dan lampiran DPR
4	Len/Perekat	Perekat	putih	30 cc	1 botol	
5	Perangko luar negeri					Sesuai kebutuhan
6	Ballpoint		hitam	kecil	2 buah	
7	Spidol		hitam	sedang	2 buah	
V. KPU Kab/Kota						
1	Segel Pemilihan Umum;	Kertas		5 cm x 6 cm	28 segel (kecuali untuk TPS yang menggunakan 8 kotak. Jumlah segel + 4 lembar)	- Utk sampul BA, ke KPU Prov = 4 bh - 24 bh segel pemilu utk dikirim KPPS melalui PPK/PPS, dengan ketentuan : a. 4 segel untuk 4 kunci kotak suara b. 20 segel untuk sampul SS, 5 sampul x 4 kotak
VI. KPU Provinsi						
1	Segel Pemilihan Umum	Kertas		5 cm x 6 cm	4 segel	

Di tetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 2008

KETUA,

td.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA

